# BAB II KERANGKA TEORITIS

### 2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Evaluation*" yang berarti sebagai penaksiran atau penilaian. Menurut Wirawan evaluasi merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Menurut Peter H Rossi dan Howard E Freeman mengungkapkan bahwa evaluation reseach is a systematic application of social research procedures in asessing the conceptualization and design, implementation, and unity of social intervention programs, keduanya menjelaskan penelitian evaluasi adalah suatu pengaplikasian prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perencanaan, implemantasi, dan kesatuan program intervensi sosial.<sup>1</sup>

Jika kebijakan adalah pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses suatu kebijakan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik mempunyai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan-tujuan yang di angkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adanya evaluasi pada setiap kebijakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalam buku M. Filyar Akbar dan Widya Kurniati. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia)*. (Gorontalo : Ideas Publishing, 2018) Hal 10

dilakukan karena tidak semua program kebijakan yang dibuat meraih hasil yang diinginkan. Maka dari itu, evaluasi ditujukan untuk mengetahui sebab-sebab dari gagalnya suatu kebijakan dan mengetahui apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diinginkan.

Menurut Lester dan Stewart, membedakan evaluasi kebijakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>2</sup>

Evaluasi kebijakan menurut wollmann dikutip Fischer dalam Budi Winarno mendefinisikan evaluasi sebagai alat atau prosedur analisis yang dimaksudkan untuk melakukan dua hal. Pertama, penelitian evaluasi, alat analisis untuk menyelidiki program kebijakan demi mendapatkan informasi yang berkaitan dengan informasi penilaian kinerja baik proses maupun hasil. Kedua, sebagai tahap dari siklus kebijakan uang mengacu pada pelaporan kembali informasi pada proses pembuatan kebijakan.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Buku Budi Winarno. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. (Yogyakarta : CAPS, 2011). Hal 229

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid Budi Winarno. Hal 233

Menurut Stufflebeam dalam buku Filyar Akbar dan Widyawati mendefinisikan evaluasi sebagai proses penggambaran, pencarian serta pemberian informasi yang bermanfaat dalam menentukan alternatif keputusan bagi pengambil keputusan.<sup>4</sup>

Menurut Situmorang evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagal kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakshir dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikaitkan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan tahapan kebijakan.<sup>5</sup>

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar benar dihasilkan. Hal ini sangat membantu terhadap pengambilan kebijakan pada tahap proses pembuatan kebijakan selanjutnya. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyelesaian dan perumusan kembali masalah.<sup>6</sup>

Dari beberapa penjelasan tentang evaluasi kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses penilaian terhadap suatu kebijakan yang dibuat dan dirancang demi menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi suatu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. Muh. Firyal Akbar dan Widya Kurniati Mohi. Hal 16

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chazali H. Situmorang. Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan).

<sup>(</sup>Depok: Sosial Security Development Institute (SSDI), 2016). Hal 9

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid. Hal 10

instansi sehingga dari evaluasi tersebut dapat menentukan sikap terhadap kebijakan yang akan dibuat selanjutnya.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terdapat nilai-nilai yang mendasari secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas dalam pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. <sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Buku Riant Nugroho. *Public Policy Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan.* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014). Hal 452.

### 2.1.1 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Arderson dikutip Budi Winarto membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Setiap tipe evaluasi yang diperkenalkan didasarkan pada pemahaman evaluator terhadap evaluasi. Tiga tipe tersebut yaitu;<sup>8</sup>

- a. Tipe pertama. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Administrator dan pembentuk kebijakan selalu membuat pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan manfaat dan dampak dari kebijakan-kebijakan, proyek dan program-program.
- b. Tipe kedua. Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
- c. Tipe ketiga. Tipe kebijakan ini adalah tipe kebijakan yang sistematis, evaluasi sitematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuantujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berkenaan dengan evaluasi, tidak selamanya evaluasi dilakukan untuk hal hal yang baik saja. Evaluasi juga sering digunakan para pembuat keputusan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Buku Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta : Media Pressindo, 2005) Hal 14-16

menunda keputusan, membenarkan dan mengesahkan keputusan-keputusan yang telah dibuat untuk membebaskan diri dari kontroversi tentang tujuan-tujuan masa depan dengan menggelakkan tanggungjawab, mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dana, serta memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi. Dengan kata lain evaluasi juga sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab demi memenuhi kebutuhan dan kepuasan pribadi.

## 2.1.2 Pendekatan-Pendekatan yang ada dalam melakukan Evaluasi Kebijakan

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh William Dunn, dalam evaluasi kebijakan dikenal dengan tiga pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Evaluasi Semu adalah pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif dalam prosesnya untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dari hasil suatu kebijakan. Pendekatan ini tidak memerlukan usaha yang begitu keras seorang peneliti dalam mewawancarai individu maupun kelompok secara keseluruhan demi mencari tahu manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut melainkan cukup dengan sebagian yang merasakan manfaat dan hasilnya.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Buku William N. Dunn. *Publick Policy Analysis An Integrated Appoach six edition*. (New York : Routledge Taylor & Francis Group New York and London, 2018) . Hal 320

- b. Evaluasi Formal. Dari segi metode, pendekatan evaluasi formal memiliki kesaaman dengan pendekatan evaluasi semu yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif dalam melakukan proses menghasilkan informasi. Namun perbedaannya adalah pendekatan evaluasi formal menggunakan sumber undang-undang dokumen program, melakukan wawancara secara langsung dengan pembuat kebijakan dan administrator, mendefinisikan, serta mengspesifikasikan tujuan dan target kebijakan.
- c. Evaluasi Keputusan Teoritis yaitu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif demi menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan mendasar dari tiga pendekatan ini adalah evaluasi Keputusan Teoritis di satu sisi, sedangkan pendekatan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya.

#### 2.1.3 Indikator Dalam Evaluasi

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat diukur dengan indikator indikator yang sudah dikembangkan. Menurut William Dunn terdapat lima indikator atau kriteria dalam proses evaluasi. <sup>10</sup> Indikator tersebutantara lain

a. Efektivitas adalah salah satu cara mengukur nilai dari suatu kebijakan , apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai dan sudah terwujud, dan apakah dampak dari kebijakan tersebut sebanding dengan yang telah dilakukan. Adapun cara mengukur efektivitas dalam suatu kebijakan yaitu, kemampuan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid William N. Dunn. Hal 610

- menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan mencari sumber daya.
- b. Efisiensi adalah cara mengukur suatu nilai dari kebijakan dengan melihat suatu kebijakan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya dan apakah kebijakan itu memuaskan dalam penjalanannya. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan melihat perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Penetapan Pelaksana Harian berdasarkan Undang-Undang No 30 tahun 2014 apakah berjalan lurus dalam perjalannanya?.
- c. Kecukupan merupakan cara mengukur suatu kebijakan melalui seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan suatu permasalahan.
- dan manfaat yang didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Biasanya indikator yang satu ini diukur dengan menggunakan angka, diangram, tabel dan sebagainya. Model pertanyaan dalam indikator ini adalah Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan tepat dan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda-beda?.
- e. Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas dari suatu pelayanan.
- f. Ketepatan, kriteria yang satu ini akan mengukur dari kebermanfaatan hasil suatu kebijakan dengan mempertanyakan apakah kebijakan yang dibuat

tersebut tepat dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# 2.1.4 Langkah-Langkah yang dilakukan dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Edward A. Suchman dikutip Winarno dalam Filyar Akbar dan Widya Kurniati mengatakan ada enam langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan, enam langkah tersebut yaitu;<sup>11</sup>

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah yang akan dievaluasi
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- f. Indikator yang berkaitan dengan kegiatan tersebut untuk menentukan dampak yang akan dihadapi

### 2.1.5 Tujuan Evaluasi

Menurut Sahya Anggara ada empat tujuan evaluasi, yakni :12

 Mengukur efek suatu program/ kebijakan pada kehidupan mesyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut.
 Mengukur efek menunjukkan pada perlunya metodologi penelitian. Adapun

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Opcit. Filyar Akbar dan Widya Kurniati. Hal 19

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sahya Anggara. Kebijakan Publik, Edisi Cet 1. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) Hal 17

- membandingan efek dengan tujuan mengharuskan penggunakan kriteria untuk mengukur keberhasilan.
- 2) Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana.
- 3) Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi.
- 4) Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pblik/memenuhi akuntabilitas publik.

## 2.2 Pengertian Pelaksana Harian

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang ada di Indonesia, terdapat istilah PLT dan PLH yang sering kali kita dengar. Dua istilah ini sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat di Indonesia. PLT adalah singkatan dari Pelaksana Tugas, sedangkan PLH singkatan dari Pelaksana Tugas Harian. Dua istilah ini digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan dari pejabat definitif yang sedang berhalangan sementara maupun berhalangan tetap yang berhubungan dengan jabatan struktural.

Pelaksana Harian atau sering disebut dengan PLH, mengandung arti pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang sedang berhalangan sementara. Sedangkan Pelaksana Tugas atau yang disebut PLT adalah pejabat yang ditunjuk saat pejabat definitif berhalangan tetap.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi tersebut, keduanya memang memiliki kesamaan yaitu sebagai pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan rutinitas berupa mandat. Sedangkan perbedaan antara PLH dan PLT adalah PLH ditunjuk saat pejabat definitif berhalangan tidak tetap atau sementara., dan PLT ditunjuk saat pejabat definitif berhalangan tetap.

Menurut pasal 34 ayat (3) Undang Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), PLH dan PLT melaksanakan tugas serta menetapkan melaksanakan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik PLH maupun PLT karena diberikan wewenang atas dasar mandat, maka tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang bersifat pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

Kekosongan jabatan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hal yang baru, banyak kasus serupa yang terjadi diseluruh penjuru Indonesia. Kekosongan jabatan ini dapat terjadi karena pejabat struktural yang sedang menjabat tersandung masalah sosial, politik, serta siklus kehidupan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam peraturannya Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan masa jabatan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. 14

# 2. 3 Kewenangan Pelaksana Harian

#### 2.3.1 Pengertian Kewenangan

Istilah wewenang atau wewenang sering juga disejajarkan dengan istilah dari Negara Belanda "bevorgdheid". Menurut pendapat Henc Van Maarseveen dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam sadjijono mengatakan bahwan "teori kewenangan digunakan dalam hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan konfornitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa pengaruh wewenang dimaksudkan untuk mengendalian perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konfornitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus(untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan (bestuurs bevoegdheid), tidak semua wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum pubik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan". 15

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 huruf b (10) tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana tugas dalam Aspek kepegawaian

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008). Hal 52

Kewenangan Pemerintahan disebutkan dalam Peraturan Pemerintahan ialah Kewenangan Pemerintahan adalah hak dan kekuasaaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan.<sup>16</sup>

Dalam praktiknya, ada tiga cara pemerintahan dalam mendapatkan kewenangan, yaitu melalui atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah penyerahan wewenang baru terhadap organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang telah ada dan telah diperoleh wewenang secara atributif kepada organ pemerintahan yang lain. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>17</sup>

### 2.3.2 Kewenangan Pelaksana Harian

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksankan tugas paling kurung 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar pejabat pemerintah di atasnya menunjuk pejabat lain dilingkungannya sebagai pelaksana harian.

Berikut adalah kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas :

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Kewenangan pemerintah

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pasal 1 (Ayat) 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak berkewenangan mengambil keputusan dan /atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukumpada aspek kepegawaian.

Pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas tidak berkewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selaian keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (7).<sup>18</sup>

Pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja
- b. Menetapkan kenaikan gaji
- c. Menetapkan cuti selaian Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
- d. Menetapkan surat penugasan pegawai
- e. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instransi
- f. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 32 ayat (7) Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

## 2.3.3 Perbedaan PLH, PLT, PJS, dan PJ Kepala Daerah

Pejabat yang menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai beberapa istilah, seperti Pelaksana Tugas Harian (PLT), Pelaksana Harian (PLH), Pejabat Sementara (PJS), serta Penjabat (PJ). Meskipun empat istilah tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan pejabat definitifnya baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap, tetapi dalam pelaksanaannya empat istilah ini memiliki cara penggunaan yang berbeda.

Perbedaan empat istilah ini telah dijelaskan di dalam Undang-Undang sebagi berikut :

a. Pelaksana Tugas Harian (PLT), di dalam Pasal 65 ayat 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 terlah menjelaskan tentang penunjukan PLT. Pasal tersebut
berbunyi :

- (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
- (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

- (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
- b. Pelaksana Harian (PLH), Pasal 65 ayat 5-6 Undang-ndang Nomor 30 tahun 2014 menjelaskan bahwa apabila Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau behalangan sementara dan tidak ada wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan arau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- c. Pejabat Sementara (PJS), Dasar hukum dari penunjukan pejabat sementara yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan Pasal 70 Nomor 10 Tahun 2016. Pennjukan Pjs bertujuan menggantikan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah cuti di luar tanggungan Negara untuk mengikuti kampanye Pilkada. PJS Gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan PJS Bupati/Wali Kota ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.

d. Penjabat (PJ), jabatan ini bisa diperoleh atas dasar kekosongan jabatan karena Kepala Daerah Meninggal, ditahan, atau sakit permanen maupun hilang. Penjabat menggantikan tugas dari pejabat definitifnya sampai dengan ditetapkannya kembali Kepala Daerag dan Wakil Kepala Daerah hasil dari pemilihan. Dasar hukum dan aturan penunjukan Penjabat sudah diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan bunyi: Untuk mengisi kekososngan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya maka diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wali Kota melalui pemilihan umum.

#### 2. 4 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang akan disusun atas dasar fakta-fakta, observasi, serta kajian pustaka. Kerangka pikir merupakan acuan dari sebuah penelitian. Menurut Wiliam Dunn kriteria untuk evaluasi diterapkan secara restrospektif (*ex post*), sementara kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (*ex ante*).

Dari teori Wiliam Dunn sebagaimana telah dijelaskan dalam evaluasi kebijakan di atas, maka indikator yang relevan untuk dipakai dalam penelitian ini ada tiga yaitu efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Pemilihan tiga indikator ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisa kebijakan penetapan Pelaksana Harian Bupati

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan hasil telaah dari berbagai sumber dan pendalaman masalah penelitian, tiga indikator yang dipilih yang cocok dan tepat digunakan peneliti dalam menjalankan proses penelitian Maka dari itu, berikut indokator yang dipakai penulis dalam penelitian ini:

- a. Efektivitas adalah salah satu cara mengukur nilai dari suatu kebijakan, apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai dan sudah terwujud, dan apakah dampak dari kebijakan tersebut sebanding dengan yang telah dilakukan. Indikator ini mengukur seberapa efektif kebijakan penetapan Pelaksana Harian Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam satu tahun jabatannya. Dalam indikator ini, model pertanyaan yang sering muncul adalah Bagaimana proses penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu? Apakah jabatan yang dipimpin oleh seorang Pelaksana Harian jangka panjang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
- b. Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas dari suatu pelayanan. Sama hal nya dengan bagaimana cara pemerintah mengambil sikap dalam situasi Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mengalami kekosongan jabatan, karena tanpa adanya kepala maka badan yang bergerak sebagai pelayanan publik akan mengalami kekacauan dalam pergerakan.

c. Ketepatan, kriteria yang satu ini akan mengukur dari kebermanfaatan hasil suatu kebijakan dengan mempertanyakan apakah kebijakan yang dibuat tersebut tepat dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan kerangka pikir yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

